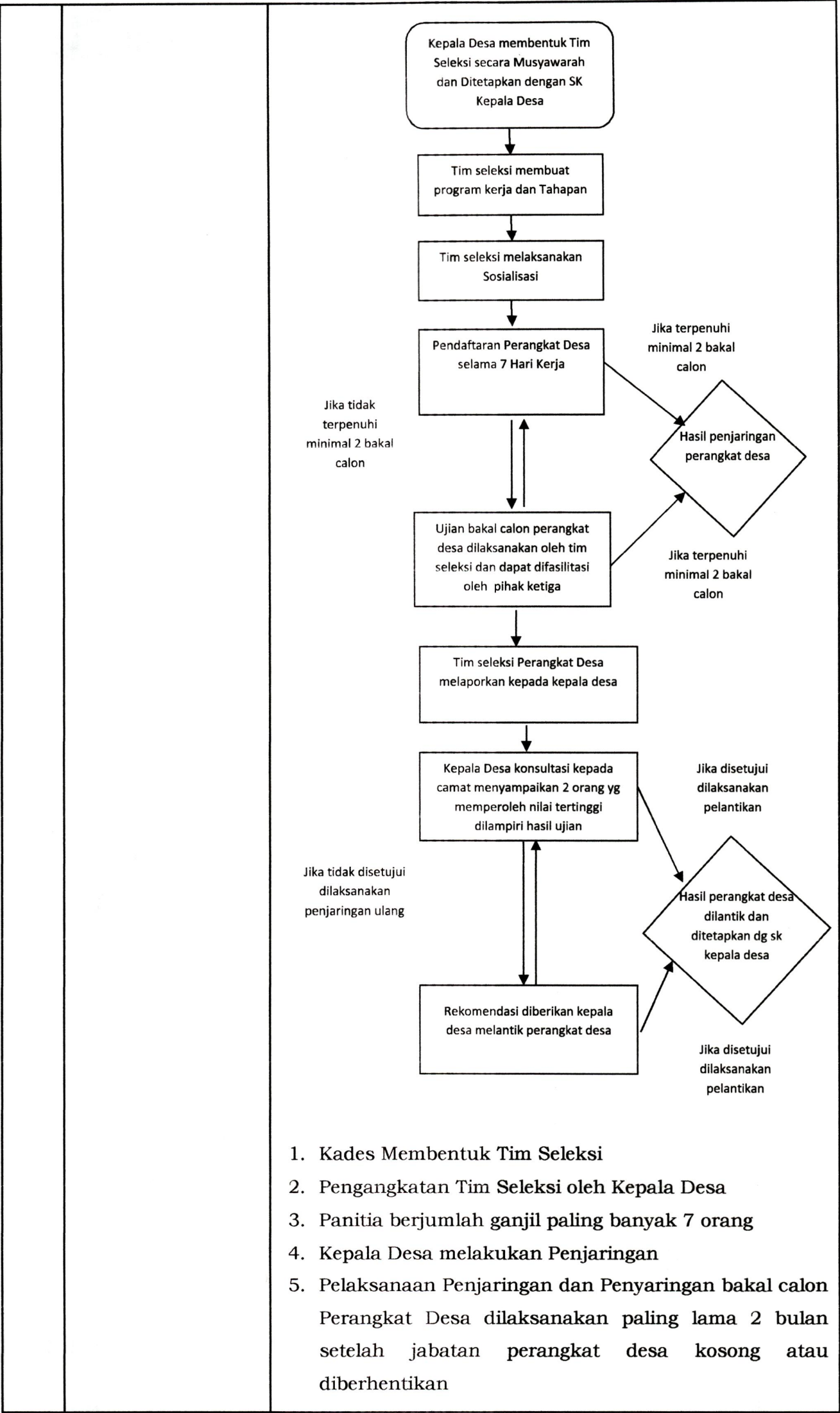


STANDAR PELAYANAN
PROGRAM TATA CARA PENCALONAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	- Berpendidikan paling rendah SMU/Sederajat - Berusia 20 Tahun s/d 42 Tahun - Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa - Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa - KTP - SKCK - Akte Kelahiran - Ijazah Pendidikan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pembentukan Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tim Seleksi Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa :



		6. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 orang calon di konsultasikan oleh kepala desa kepada Camat 7. Camat memberikan Rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 hari kerja 8. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan 9. Camat memberikan persetujuan, kades menerbitkan SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa 10. Rekomendasi Camat berisi penolakan, Kades melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon kepala desa.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Verifikasi Persyaratan Pencalonan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan Jln. Raya Raci KM 9 Raci - Bangil - Pasuruan Layanan Pengaduan : 08165456650 Website : dpmd.pasuruankab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik. 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa 6 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

		Perangkat Desa.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Mobil dinas : 1 unit 2. Meja kerja : 12 unit 3. Kursi : 10 unit 4. Ac : 2 unit 5. Komputer : 2 unit 6. Laptop : 1 unit 7. Printer : 2 unit 8. Buffet : 2 unit 9. survei
3.	Kompetensi Pelaksana	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa - Memahami manajemen kepemimpinan, - Memahami peraturan perundangan yang berlaku Sub Koordinator Penguatan Aparatur Pemerintahan Desa - Memahami manajemen kepemimpinan, - Memahami peraturan perundangan yang berlaku untuk Analis Kebijakan Ahli Muda
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
5.	Jumlah Pelaksana	10 Orang 1. 1 Orang Kepala Bidang Bina Pemdes 2. 4 Orang Analis Kebijakan Ahli Muda 3. 5 Orang JFU
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan Bentuk Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari adanya resiko dan keragu - raguan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali. Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standard pelayanan.